

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

- a. Kreditur tidak bisa melaksanakan eksekusi eksekutorial tetapi kembali kepada jaminan umum melalui proses pengadilan. Karena tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka dengan sendirinya tidak akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Sehubungan dengan adanya tindakan debitur yang wanprestasi, maka upaya hukum kreditur untuk memperoleh haknya adalah dengan menyampaikan pemberitahuan agar debitur bersedia untuk menyerahkan sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia kepada kreditur guna dilakukan penjualan dengan dasar kesepakatan dari debitur. Apabila debitur tidak bersedia menyerahkan sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia dibawah tangan, maka kreditur hanya dapat melakukan upaya dengan mengajukan gugatan terhadap debitur melalui pengadilan negeri yang disertai dengan permohonan sita jaminan terhadap sepeda motor tersebut.

4.2. Saran

- a. Sehubungan dalam praktik masih banyak perjanjian jaminan yang hanya dituangkan dalam akta di bawah tangan, maka seharusnya di tiap-tiap daerah (kotamadya/kabupaten) ada kantor pendaftaran fidusia.
- b. Diadakannya sosialisasi tentang proses hukum jaminan fidusia terhadap para pelaku usaha pembiayaan konsumen dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Astiko, **Manajemen Perkreditan**, Andi Ofset, Yogyakarta, 1996
- Fuady, munir, **jaminan fidusia**, PT Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Cet. VIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1996
- Mariam Darus Badruzaman, **KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan**, Edisi Kedua, Cet. I, Alumni, Bandung, 1996
- Peter Mahfud Marzuki, **Penelitian Hukum, Kencana**, Jakarta, 2005
- Riduan Syahrani, **Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Edisi Kedua, Cet. I, Alumni, Bandung, 2004
- Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Cet. V, Binacipta, Bandung, 1994,
- Sinungfan M. **Dasar Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit**, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1990
- Subekti, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia**, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cet. XXVII, Intermasa, Jakarta, 1992
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Edisi Keenam, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 2002

Tan Kamelo, **Hukum Jaminan Fidusia**, Alumni, Bandung, 2006

Teguh P. Mulyono, **Manajemen Perkreditan Komersial**, BPFE, Yogyakarta, 1987

Peraturan perundang-undangan:

KUHPerdata

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

PMK Nomor 130/PMK.010/2012

Internet:

<http://www.hukumonline.com>